



# **RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2019**



# **DISDIKBUD KOTA PRABUMULIH**

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu .....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD.....	19
2.5. Penelaahan usulan program dan Kegiatan masyarakat.....	19
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	28
3.2. Tujuan Sasaran Renja DISDUKBUD.....	28
3.3. Program dan Kegiatan.....	34
<b>BAB IV PENUTUP</b>	40

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DISDIKBUD dan Pencapaian Renstra DISDIKBUD Kota Prabumulih Tahun 2017 .....	6
Tabel 2.	Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2018 Hasil Review Terhadap rancangan Awal RKPD Kota Prabumulih.....	22
Tabel 3.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Disdikbud Kota Prabumulih.....	29
Tabel 4.	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Skpd Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kota Prabumulih .....	35

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Seiring dengan penerbitan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih, dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih merupakan salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Prabumulih, berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.

Rencana Kerja ini merupakan suatu program yang disusun dan harus dilaksanakan melalui mekanisme dan proses yang nantinya dapat berdaya guna dalam jangka satu tahun dengan berorientasi pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Prabumulih selama kurun waktu lima tahunan dari 2013-2018.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Dinas Pendidikan Kota Prabumulih mempunyai fungsi untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan Kebudayaan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksud disusun oleh Pemerintah Daerah yang merupakan tanggung jawab Bappeda dengan melibatkan SKPD sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawabnya masing-masing. Berdasarkan pertimbangan diatas guna memberikan arah dan sasaran yang jelas sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan perencanaan dan pembangunan khususnya bidang Pendidikan dan Kebudayaan, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.

## **1.2. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- d. Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2002-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206 );
- e. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4478 );
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- i. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

## **1.3. Maksud dan Tujuan.**

Adapun maksud dan tujuan pembangunan utama di lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan tentunya tidak terlepas dari Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara utuh yang merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih. Dengan pernyataan visi dan misi dimaksud diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan

mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan khususnya di bidang pendidikan

Guna melaksanakan Visi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih, maka dirumuskan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana prasarana Pendidikan dan Kebudayaan yang berbasis teknologi informatika dan kewirausahaan.
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kebudayaan yang selaras dengan perkembangan IPTEK dan globalisasi.
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan Kebudayaan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang senantiasa berakar pada budi pekerti luhur dan berlandaskan iman dan taqwa, serta kebudayaan.

***Penjelasan dari masing-masing misi :***

**Misi Kesatu :**

Dalam menyelenggarakan pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat terlepas dengan sarana prasarana yang memadai yang nantinya mampu untuk mendukung program-program Pendidikan dan Kebudayaan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan maupun Departemen terkait yang berbasis teknologi informatika dan kewirausahaan.

**Misi Kedua :**

Peningkatan pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan senantiasa mengupayakan terwujudnya pelayanan prima. Oleh karena itu, institusi penyelenggara pendidikan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi bidang Pendidikan dan Kebudayaan dengan cepat, tepat dan akurat. Seiring dengan perkembangan IPTEK dalam era globalisasi, maka selaku penyelenggara Pendidikan dan Kebudayaan tentunya mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

**Misi Ketiga :**

Sebagai “motor” penggerak di bidang pendidikan, SDM penyelenggara Pendidikan dan Kebudayaan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pendidikan. Kualitas penyelenggara Pendidikan dan Kebudayaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para penyelenggara Pendidikan dan Kebudayaan secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu. Namun demikian para penyelenggara Pendidikan dan Kebudayaan

harus tetap berorientasi akar budaya, budi pekerti luhur serta tetap berlandaskan iman dan taqwa dalam mengelola pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini memuat penjelasan umum tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja pendidikan dan Kebudayaan dan Visi Misi, dan sistematika penulisan.

##### **Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu**

Bab ini menguraikan penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra SKPD yang mengacu pada laporan realisasi APBD-SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **Bab III. Tujuan dan Sasaran**

Bab ini memuat penjelasan telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD serta penjelasan mengenai program dan kegiatan.

##### **Bab IV. Penutup**

Bab ini menguraikan tentang dukungan dalam mewujudkan perencanaan berkualitas dengan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISDIKBUD Tahun Lalu dan Capaian Renstra DISDIKBUD**

Bab ini menguraikan penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra SKPD yang mengacu pada laporan realisasi APBD-SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam renja dan renstra disajikan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Tabel 1 berikut menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja DISDIKBUD dan pencapaian renstra DISDIKBUD 2013 s/d Tahun 2017.

#### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DISDIKBUD**

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus dapat lebih meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pendidikan dan Kebudayaan baik di bidang pembangunan secara fisik maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan Kebudayaan yang baik tercermin dalam system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala.

Rencana kerja yang di susun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut, yang dalam penyusunannya melaksanakan analisa terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam perencanaan tahun berjalan, dengan memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam kenyataannya masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih, utamanya Kondisi Kantor yang belum memadai, Struktur Organisasi SKPD yang belum bisa menampung kebijakan Pemerintah Pusat yang pada saat ini terdapat penambahan Dirjen yang baru yaitu Dirjend PMPTK sementara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum ada bidang yang menangani kebijakan dari Dirjend dimaksud. Selain itu dari segi SDM pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih masih minim pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Teknik yang merupakan pendukung perencanaan di bidang pendidikan dan Kebudayaan.

### **2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan Kebudayaan di Kota Prabumulih terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan penyelenggaraan pendidikan dan Kebudayaan antara lain : Pemerintah, DPRD, LSM, Dewan Pendidikan, organisasi profesi, dan sektor swasta, dan masyarakat / wali murid;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan pendidikan dan Kebudayaan dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kota dalam menyusun konsep dan kebijakan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat melalui mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Kabupaten / Kota, Propinsi, dan di tingkat pusat oleh Bappeda dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Depdiknas.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan pendidikan, meliputi : Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah (RPDK) data pokok pendidikan

(DATADIK), dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan pendidikan;

3. Meningkatnya koordinasi perencanaan pendidikan dalam lingkup SKPD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan);
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi melalui Jardiknas.

Namun demikian peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Masih lambatnya informasi dalam hal permintaan RENJA oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga perencanaan, sementara harus secepatnya diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat sedangkan perencanaan sangat diperlukan data yang akurat dengan waktu yang memadai sehingga tidak terkesan terburu-buru;
3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara SKPD dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Internal SKPD ( Disdikbud) : lemahnya koordinasi, masih adanya ego sektoral antar Bidang dalam SKPD dan rendahnya kapasitas serta komitmen masing-masing bidang pada proses perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan;

Disamping itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota prabumulih khususnya masih merasakan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan Kebudayaan.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Perencanaan merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan. Agenda pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam pembangunan nasional. Untuk pengintegrasian rencana pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional harus disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem pembangunan nasional dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Perencanaan pembangunan daerah disusun dalam jangka panjang berupa RPJMD untuk jangka waktu 20 tahun, jangka menengah berupa RPJMD untuk jangka 5 tahun

dan tahunan berupa RKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat daerah.

Rencana pembangunan disusun secara sistematis terarah, terpadu dan tanggap perubahan. Dokumen perencanaan pembangunan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (integrated), terukur (measurable) dapat dilaksanakan (applicable) dan berkelanjutan (sustainable).

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berdasarkan telaahan program usulan dari berbagai pihak (stake holder) pendidikan mengenai berbagai isu Pendidikan dan Kebudayaan, maka program peningkatan mutu Pendidikan dan Kebudayaan menjadi prioritas utama disamping program fisik. Hal ini didasarkan dari kualitas mutu Pendidikan dan Kebudayaan yang belum merata pada setiap sekolah, serta siswa yang melanjutkan keperguruan tinggi favorit masih rendah.

Dari kajian setelah diadakan musrenbang usulan dari masyarakat sudah tercover di dalam program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti rehab gedung sekolah, ruang kelas dan lain-lain yang tentunya masih dalam ruang lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih. Program dan kegiatan yang akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2019 antara lain:

### **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
- Belanja pemeliharaan gedung kantor
- Penyediaan Jasa Media Informasi

### **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan mobil dinas
- Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

### **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- Pendataan dan Pengelolaan Sertifikasi Guru

- Pendataan dan Pengelolaan Tamsil Guru
- Sistem Penilaian Jabatan Fungsional Guru
- Penyediaan Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pengajar

### **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD
- Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- Penyusunan LAKIP
- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD
- Penyusunan LPPD
- Penyusunan Laporan Realisasi Standar Pelayanan Minimal
- Penyusunan DPA Perubahan APBD
- Penyusunan Dokumen RKA APBD Induk
- Sosialisasi penataan laporan pertanggungjawaban dana bos
- Uji Kompetensi Guru
- Sosialisasi penataan laporan pertanggungjawaban dana sekolah gratis

### **Program Pendidikan Anak Usia Dini**

- Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
- Pendidikan Sekolah Gratis TK

### **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**

- Seleksi Siswa SD Berprestasi
- Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Sekolah Dasar
- Pembangunan Gedung Sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah DAK
- Pengadaan media pendidikan DAK
- Pengadaan buku sekolah DAK
- Olimpiade sains guru bidang studi MTK dan IPA
- Olimpiade Sains Siswa Tahun
- Pelatihan Penyusunan Kurikulum
- Kegiatan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah
- Buku Raport SD
- Pembangunan Pagar sekolah SD N 17 PBM
- Pembangunan Rumah Penjaga Sekolah SDN 43
- Pemasangan conblok SDN 27
- Pembangunan Ruang Guru SMPN 12
- Pengadaan mobiler SMPN 12
- Pemasangan Talut SMPN 12
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Pembangunan pagar kantor
- Cepat tepat Pendidikan Agama Islam SD

### **Program Pendidikan Menengah**

- Pengadaan Buku Raport SMP
- Rehabilitasi RKB Menengah (DAK)
- Pembangunan RKB (DAK)

- Pengadaan peralatan pendidikan dan media pembelajaran SMP DAK
- Pelaksanaan UN SMP/MTs
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung sekolah
- Lomba Siswa berprestasi
- Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan berprestasi SMP
- Pelatihan Penyusunan Kurikulum
- Olimpiade Sains Nasional (SMP)
- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
- Pembangunan Pagar sekolah SMP N 6 PBM
- Cepat tepat Pendidikan Agama Islam SMP

#### **Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan**

- Penyusunan Profil Pendidikan Dinas Pendidikan
- Operasional Program Sekolah Gratis (PSG)
- Pendataan Pendidikan Sekolah Gratis
- Sosialisasi DAPODIKDAS
- Sekolah Gratis APBD Kota
- Sosialisasi perubahan nomenklatur, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas pegawai
- Sosialisasi dan pembinaan disiplin kerja pegawai
- Pelaksanaan program peningkatan kompetensi proses belajar mengajar jenjang guru PAUD

#### **Program Pendidikan Luar Sekolah**

- Seleksi OOSN SD Tingkat Kota
- Seleksi OOSN SMP Tingkat Kota
- Kegiatan Paskibraka
- Wawasan Kebangsaan
- Seleksi FLS2N SD Tingkat Kota
- Seleksi FLS2N SMP Tingkat Kota
- UN Paket A, B, C
- Seleksi Jambore PAUDNI/Dikmas
- Monitoring dan evaluasi dana BOP
- Pengadaan Raport PAUD dan TK
- Apresiasi mutu pendidikan dalam rangka Hardiknas
- Penyebaran informasi pendidikan melalui pawai kendaraan hias
- Peneguhan jati diri dan peneguhan karakter bangsa

#### **Program Pengembangan Nilai Budaya**

- Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

#### **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**

- Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

#### **Program Pengelolaan Keragaman Kebudayaan**

- Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah di TMII
- Pagelaran kesenian daerah dan nasional
- Pengembangan keragaman budaya daerah

#### **Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya**

- Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

Usulan Program dan kegiatan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2 Berikut Ini :

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Oleh karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selalu berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki demi kemajuan dunia Pendidikan dan Kebudayaan khususnya di Kota Prabumulih.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DISDIKBUD**

Tujuan dan sasaran Visi-Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dapat dilihat pada Tabel 3. Strategi pembangunan pendidikan Disdikbud Kota Prabumulih merupakan kebijakan dalam mengimplementasikan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Kebijakan yang diambil harus sesuai dengan strategi-strategi yang ditetapkan.

#### **3.3. Program dan Kegiatan**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategis dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.

Salah satu sumber daya yang memiliki peran penting untuk menjaga konsistensi rencana dengan implementasi kebijakan adalah aktifitas serta efisiensi sumber daya dengan memperhatikan efektifitas tujuan yang telah ditetapkan menjadi hal yang teramat penting dalam merancang sistem dan mekanisme alokasi pemanfaatan sumber daya keuangan daerah.

Penentuan prioritas Program dan Plafon Anggaran didasarkan pada pertimbangan antara lain :

1. Skala dan Bobot pelayanan berdasarkan urgensi dan jangkauan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2. Kemampuan untuk memperlancar/mempercepat pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam kebijakan APBD
3. Ketersediaan sumber daya dan waktu untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan kebudayaan tahun 2017 dan rumusan rencana kerja program kegiatan SKPD tahun 2019 dan prakiraan Maju tahun 2020, secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dibuat dalam rangka mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif, dengan meningkatkan kualitas perencanaan melalui peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia perencanaan yang telah diamanatkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta rencana SKPD.

Rencana Kerja ini berpedoman pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih.

Besar harapan Usul dan saran yang membangun untuk kemajuan pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih sangat kami harapkan, akhir kata diucapkan terima kasih.

